



Kebijakan Benturan Kepentingan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

SIG berkomitmen untuk melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya Benturan Kepentingan/*Conflict Of Interest*, sehingga perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal dan kondisi perangkapan jabatan, hubungan afiliasi, informasi orang dalam (*insider trading*), keterlibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, pekerjaan tambahan di luar pekerjaan di perusahaan, kedudukan dan keterlibatan di organisasi dan/atau perusahaan lain, serta kegiatan setelah selesai masa jabatan.

Suatu aktivitas dianggap dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan/*Conflict Of Interest* apabila :

- 1) Terjadi transaksi antara Perusahaan dengan Manajemen atau Karyawan (baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun/berhenti namun belum melewati waktu enam bulan) dan keluarganya dan/atau dengan perusahaan dimana jajaran Manajemen atau Karyawan dan keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh saham perusahaan tersebut;
- 2) Transaksi dengan pihak-pihak yang terafiliasi lainnya.

Untuk mencegah terjadinya Benturan Kepentingan/*Conflict Of Interest* di Perseroan dengan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi, Perseroan dapat menunjuk pihak independen untuk melakukan penilaian/pendapat yang independen atas kondisi yang berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan/*Conflict of Interest*. Pendapat tersebut adalah Pendapat Penilai Independen atas kelayakan dan kewajaran rencana transaksi perusahaan dan dilaporkan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di perusahaan.

SIG menjamin kerahasiaan laporan yang dilakukan oleh Insan Perusahaan dan pihak eksternal perusahaan yang mengetahui terjadinya potensi benturan kepentingan. Laporan dapat disampaikan kepada perusahaan melalui:

- 1) Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3) dengan tembusan kepada Atasan. Pelaporan melalui TP3 dilakukan apabila pelapor adalah Insan SIG yang terlibat/memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan.
- 2) Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Pelaporan melalui sistem pelaporan pelanggaran/*whistleblowing system* dilakukan apabila pelapor adalah Insan SIG atau pihak lain yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung (misalnya mitra kerja, pelanggan, masyarakat, dsb), namun mengetahui terjadinya Benturan Kepentingan/*Conflict of Interest* di perusahaan.